



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN
PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024, maka berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Tim Teknis pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pembentukan Tim Teknis Pengadaan Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2021 Nomor 63
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1008 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1393 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1395 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TIM TEKNIS PENGADAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI.

KESATU : Membentuk Tim Teknis dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Teknis dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Melaksanakan survei berdasarkan proposal yang diajukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada KPU Kabupaten Wonogiri;
2. Mengidentifikasi KAP yang dianggap mampu;
3. Membuat daftar Penyedia KAP yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024;
4. Melaksanakan Evaluasi dan/atau Penilaian terhadap proposal dan hasil paparan/wawancara KAP;
5. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan negosiasi serta perikatan kontrak; dan
6. Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada Tanggal 18 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SIGIT PURWADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM
PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN
PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TRI SUJARWATI, S.Pd. NIP. 19770829 200902 2 001	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
2	ENNISA DYAH YANULIN, S.H. NIP. 19850721 200912 2 003	Analisis Pengelolaan Keuangan	Sekretaris
3	PASCAL JATI KUSUMA, S.IP. NIP. 19970409 201903 1 002	Perancang Bahan Partisipasi	Anggota
4	RIANDARU BIMO ARIOTEJO, S.H. NIP. 19920925 202012 1 006	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
5	HANDHIKA BAGUS PRASETYO, S.H. NIP. -	Tenaga Administrasi PPNPN Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri	Anggota

Ditetapkan di Wonogiri
Pada Tanggal 18 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SIGIT PURWADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

